



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 878/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Juliana binti Lile**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Melle Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0878/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Jamaluddin adalah suami istri sah, sebagaimana bukti fotokopi Buku Nikah terlampir;
2. Bahwa, suami Pemohon tersebut masih hidup, namun berada di Malaysia dan siap dan akan menghadiri serta siap menjadi wali nikah anaknya;
3. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya bernama Nurfaizah adalah anak ke 3 (tiga);
4. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Kamistaria bin Bahar, umur 20 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Melle, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

**Hal. 1 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



5. Bahwa, lamaran calon suami anak Pemohon telah diterima baik serta direstui oleh semua orang tua dan pihak keluarga lainnya;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan hukum atau hubungan mahram untuk menikah;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling kenal sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sulit untuk diisahkan lagi dan pihak keluarga Pemohon akan khawatir jika pernikahan anak Pemohon tersebut ditangguhkan lagi;
8. Bahwa, pencatatan pernikahan anak Pemohon tersebut telah dilakukan, namun pembantu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, setelah memeriksa berkas pencatatan, ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah, sehingga pembantu penghulu tersebut memberikan penolakan dengan Nomor Kk.21.05.07/PW.00/196/2014, tanggal 1 September 2014, sebagaimana terlampir;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya direncanakan pada tanggal 15 September 2014 dan atau setelah adanBahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya direncanakan pada tanggal 15 September 2014 dan atau setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Watampone;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Watampone dan mohon agar Pengadilan Agama Watampone, menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurfaizah binti Jamaluddin untuk menikah dengan calon suaminya Kamistaria bin Bahar;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

**Hal. 2 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nurfaizah binti Jamaluddin yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2000 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2000(13 tahun, 2 bulan);
- Bahwa, benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Kamistaria bin Bahar tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan Kamistaria bin Bahar dan menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perjaka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Kamistaria bin Bahar, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Melle, Kecamatan Palakka, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;

**Hal. 3 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (Nurfaizah binti Jamaluddin) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin Nomor 7308150403071970, tanggal 13 September 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor 292/14/XII/2012, tertanggal 3 Oktober 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Nurfaizah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone, Nomor 14293/IST/VI/2007, tanggal 29 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Nomor Kk.21.05.07./PW.00/196/2014, tanggal 1 september 2014, (bukti P.4);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal. 4 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I : Muh. Bakri bin Kamba, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Juliana binti Lile juga anaknya yang bernama Nurfaizah;
- Bahwa, saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa, Pemohon khawatir kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan membuat malu keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua dan biasa kelihatan di depan umum;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon, yaitu Kamistaria binti Bahar, karena anak tersebut masih kemanakan saksi;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang;
- Bahwa, yang menjadi halangan sehingga tidak dilaksanakannya perkawinan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, Kamistaria bin Bahar sudah melamar secara baik-baik, pelaksanaannya setelah ada penetapan dari pengadilan;

Saksi II : Tajuddin bin Lile, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Juliana binti Lile dan juga anaknya yang Nurfazah binti Jamaluddin;
- Bahwa, saksi masih saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa, Pemohon khawatir kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan membuat malu keluarga;

**Hal. 5 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wjp**



- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua dan biasa kelihatan di depan umum;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon, yaitu Kamistaria bin Bahar;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang;
- Bahwa, yang menjadi halangan sehingga tidak dilaksanakannya perkawinan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, Kamistaria bin Bahar sudah melamar secara baik-baik, pelaksanaannya setelah ada penetapan dari pengadilan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi kartu keluarga, telah nyata menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Nurfaizah adalah hubungan antara ibu kandung dan anak, dan mempunyai

**Hal. 6 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.





Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Nurfaizah binti Jamaluddin untuk menikah dengan Kamistaria bin Bahar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon;

**Hal. 9 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Pen. No.878./Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)